



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REHUEL ORA Alias UAR;
Tempat lahir : Bimous;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 10 RW. 05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Rahuel Ora Alias Uar ditangkap tanggal 18 Februari 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Penuntut diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sdri. KIKI ADE YULIA LAKAPU, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan M. B. Mail, RT.12/ RW.04 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang sebagai Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.OLM tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.OLM tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHUEL ORA alias UAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHUEL ORA alias UAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Kaos oblong merk MENS WEAR warna hitam kombinasi warna biru pada bagian depan kaos terdapat tulisan chuck CONVERSE Taylor ;
- 1 (satu) potong celana jeans wana hitam merk PRADA Nomor 28 ;
- 1 (satu) potong BH warna merah saksi adalah BH ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) potong Kaos oblong warna merah pada bagian depan dari kaoster dapat tulisan Oakley EST 1991 Hockley ukuran XL ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam N & R, nomor 27 ;
- 1 (satu) potong celana dalam merk AiNian warna krem kombinasi cokelat ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp (hand phone) VIVO type 1812 warna merah beserta Sim card Telkomsel 082 189 038 165 adalah Hp (hand phone).

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAHUEL ORA alias UAR pada hari Hari Senin Tanggal 17 Februari 2020, sekira Jam 01. 00 wita, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Rt. 10, Rw. 05, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban MELSIYANE RANBOKI alias YANE melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Akta kelahiran No. 19706/TL/DK.CS.KB/KPG/2010", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari anak korban pulang dari melayat, dalam perjalanan pulang anak korban bertemu terdakwa kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang anak korban namun anak korban menjawab "tidak usah" selanjutnya terdakwa mengikuti anak korban dan berjalan bersama-sama dengan anak korban dan setibanya didepan rumah anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari kita duduk dikuburan " lalu anak korban menolaknya dengan alasan besok anak korban mau sekolah, selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu anak korban menolaknya kemudian terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri anak korban dan terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau maka terdakwa akan memukul anak korban, selanjutnya saat ketika berada dikuburan anak korban melihat saksi YETLA HALENCI RANBOKI alias LENCI yang adalah ibu kandung

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban keluar dari dalam rumah lalu terdakwa menarik anak korban kebelakang kamar mandi kemudian anak korban mendengar saksi YETLA HALENCI RANBOKI alias LENCI membangunkan kakak anak korban untuk mencari anak korban ditempat duka kemudian terdakwa menarik anak korban ke hutan dibelakang rumah anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur tetapi anak korban menolak dan hendak berteriak tetapi terdakwa mengancam dengan mengatakan “kalau kamu teriak nanti saya pukul lagi kamu” selanjutnya anak korban tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban lalu terdakwa membuka kaos yang dikenakannya untuk membersihkan sperma diperut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto dan pada anak korban ditemukan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet arah jam satu dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, jam lima dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, arah jam tujuh dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam satu dan jam lima.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHUEL ORA alias UAR pada hari Hari Senin Tanggal 17 Februari 2020, sekira Jam 01. 00 wita, Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Rt. 10, Rw. 05, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban MELSIYANE RANBOKI alias YANE melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sesuai dengan Akta kelahiran No. 19706/TL/DK.CS.KB/KPG/2010, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari anak korban pulang dari melayat, dalam perjalanan pulang anak korban bertemu terdakwa kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang anak korban namun anak korban menjawab "tidak usah" selanjutnya terdakwa mengikuti anak korban dan berjalan bersama-sama dengan anak korban dan setibanya didepan rumah anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari kita duduk dikuburan " lalu anak korban menolaknya dengan alasan besok anak korban mau sekolah, selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu anak korban menolaknya kemudian terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri anak korban dan terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau maka terdakwa akan memukul anak korban, selanjutnya saat ketika berada dikuburan anak korban melihat saksi YETLA HALENCI RANBOKI alias LENCI yang adalah ibu kandung anak
- korban keluar dari dalam rumah lalu terdakwa menarik anak korban kebelakang kamar mandi kemudian anak korban mendengar saksi YETLA HALENCI RANBOKI alias LENCI membangunkan kakak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban untuk mencari anak korban ditempat duka kemudian terdakwa menarik anak korban ke hutan dibelakang rumah anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur tetapi anak korban menolak dan hendak berteriak tetapi terdakwa mengancam dengan mengatakan "kalau kamu teriak nanti saya pukul lagi kamu" selanjutnya anak korban tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban lalu terdakwa membuka kaos yang dikenakannya untuk membersihkan sperma diperut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto dan pada anak korban ditemukan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet arah jam satu dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, jam lima dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, arah jam tujuh dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam satu dan jam lima.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban : MELSIYANE RANBOKI alias YANE dibawah janji pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan didengar keterangan
sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak Dibawah Umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya
adalah Terdakwa Rahuel Ora;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi
pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA,
bertempat belakang rumah ibu saya saksi Yetla Halenci Ranboki, yang
beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur,
Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi dengan
cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam
yang saksi kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan
celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa
memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina
saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi
lalu Terdakwa membuka kaos yang dikenakannya untuk membersihkan
sperma diperut saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi
sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan
persetubuhan terhadap saksi dan juga saksi tidak pernah bersetubuh
dengan orang lain;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran
dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa saksi dan juga Terdakwa ada
mengancam saksi ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada
saksi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap saksi, Terdakwa juga menampar/ menempelang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi kiri saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi Terdakwa mengantar saksi pulang dan dalam perjalanan pulang kerumah saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa jika orang tua saksi tidak mau lagi membiayai saksi sekolah maka nanti semua biaya sekolah saksi akan ditanggung atau dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadiannya sekitar pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama-sama dengan Fondi Mau, Marlefin Ranboki, Ety Bani, Ribka Ranboki dan Dewi Ranboki pergi melayat dirumah duka (alm) Marksen Ranboki yang beralamat di Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk melayat (mete) sampai pukul 00.30 WITA (dinihari), pada saat saksi pulang dari melayat, dalam perjalanan pulang saksi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi lalu Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang saksi namun saksi menjawab "tidak usah" selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi dan berjalan bersama-sama dengan saksi dan setibanya didepan rumah saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "mari kita duduk dikuburan" lalu saksi menolaknya dengan alasan besok saksi mau sekolah, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu saksi menolaknya kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri saksi dan Terdakwa mengancam saksi apabila saya tidak mau maka Terdakwa akan memukul saksi, selanjutnya saat ketika berada dikuburan saksi melihat ibu kandung saksi (saksi Yetla Halenci Ranboki) keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa menarik saksi kebelakang kamar mandi kemudian saksi mendengar ibu kandung saksi (saksi Yetla Halenci Ranboki) membangunkan kakak saksi untuk mencari saksi ditempat duka kemudian Terdakwa menarik saksi ke hutan dibelakang rumah saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi tidur tetapi saksi menolak dan hendak berteriak tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan "kalau kamu teriak nanti saksi pukul lagi kamu" selanjutnya saksi tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang saksi kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi lalu Terdakwa membuka kaos yang dikenakannya untuk membersihkan sperma diperut saksi, pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, ibu kandung saksi (saksi Yetla Halenci Ranboki) membangunkan saksi untuk pergi ke sekolah dank arena perut dan paha saksi terasa sakit dan saksi tidak bisa bangun dari tempat tidur sehinga saksi memberitahukan kepada ibu kandung saksi (saksi Yetla Halenci Ranboki) bahwa semalam Terdakwa Rahuel Ora telah memaksa saksi untuk bersetubuh dengannya;

- Bahwa setelah saksi memberitahukan masalah tersebut kepada ibu saksi (saksi Yetla Halenci Ranboki), lalu ibu saksi (saksi Yetla Halenci Ranboki) langsung pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada mama besar saksi (saksi Gecia Ranboki) lalu setelah itu ibu saksi bersama-sama saksi pergi melapor ke Kantor Polsek Amarasi Timur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ketika saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat malam sebelum kejadian saksi ada menghubungi Terdakwa untuk bertemu lewat HP (*hand phone*) milik saksi Serlin Ranboki untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat malam sebelum kejadian saksi ingin bertemu dengan Terdakwa kerana pada saat itu saksi ingin meminta putus dengan Terdakwa namun pada saat saksi memberitahukan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mau putus dengan saksi;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, vagina saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa selain menyetubuhi saksi, Terdakwa juga mencium bibir saksi, meramas payudara saksi serta Terdakwa juga memasukan jari tengahnya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, vagina saksi luka dan berdarah serta bengkak dan juga saksi tidak dapat beraktifitas dengan normal selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Yetla Halenci Ranboki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa Rahuel Ora;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan anak dibawah umur ini dari ceritanya anak korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan anak korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka kaos yang dikenakannya untuk membersihkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa setelah anak korban menceritakan masalah tersebut kepada saksi, saksi langsung pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak kandung saksi (saksi Gecia Ranboki) lalu setelah itu saksi bersama-sama anak korban pergi melapor ke Kantor Polsek Amarasi Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban berpacaran dengan Terdakwa, namun pada saat malam kejadian saksi melihat Terdakwa yang mengantar pulang anak korban dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu jika Terdakwa baru memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa pada saat pergi ke tempat duka anak korban ada meminta ijin kepada saksi dan pada saat itu saksi mengijinkan anak korban untuk pergi ke tempat duka karena anak korban pergi bersama-sama dengan teman-temannya sekitar pukul 21.00 WITA;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak pernah meminta ijin untuk keluar malam ataupun tidak pernah keluar malam-malam, malam pada saat anak korban minta ijin untuk pergi ke tempat duka karena pada saat itu yang meninggal adalah paman dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Serlin Ranboki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa Rahuel Ora;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi Yetla Halenci Ranboki, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan anak dibawah umur ini dari ceritanya ibu kandung anak korban yaitu saksi Yetla Halenci Ranboki;
- Bahwa Ibu kandung anak korban yaitu saksi Yetla Halenci Ranboki menceritakan kepada saksi bahwa anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu kandung anak korban yaitu saksi Yetla Halenci Ranboki tidak menceritakan berapa kali Terdakwa memperkosa anak korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika anak korban berpacaran dengan Terdakwa, namun sebelum kejadian anak korban ada mengambil HP (*hand phone*) saksi yang sementara saksi cas untuk mengirim pesan kepada Terdakwa pada saat baru saksi tahu jika anak korban dengan Terdakwa berpacaran;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan anak korban bersempu kandung dan saksi tinggal bersama anak korban dengan saksi Yetla Halenci Ranboki dalam satu rumah;
- Bahwa anak korban tidak memiliki HP (*hand phone*) sehingga anak korban sering meminjam dan memakai HP (*hand phone*) saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Gecia Ranboki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa Rahuel Ora;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan anak dibawah umur ini dari ceritanya Ibu kandung anak korban yaitu saksi Yetla Halenci Ranboki datang kerumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa Rahuel Ora;
- Bahwa Ibu kandung anak korban yaitu saksi Yetla Halenci Ranboki tidak menceritakan berapa kali Terdakwa memperkosa anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Yetla Halenci Ranboki datang kerumah saksi dan menceritakan kepada saksi jika Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa ketika saksi Yetla Halenci Ranboki memberitahukan kepada saksi jika Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, saksi tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu saksi dalam keadaan sakit;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan anak korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka kaos yang dikenakannya untuk membersihkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa setelah anak korban menceritakan masalah tersebut kepada saksi, saksi langsung pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak kandung saksi (saksi Gecia Ranboki) lalu setelah itu saksi bersama-sama anak korban pergi melapor ke Kantor Polsek Amarasi Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban berpacaran dengan Terdakwa, namun pada saat malam kejadian saksi melihat Terdakwa yang mengantar pulang anak korban dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu jika Terdakwa baru memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa pada saat pergi ke tempat duka anak korban ada meminta ijin kepada saksi dan pada saat itu saksi mengijinkan anak korban untuk pergi ke tempat duka karena anak korban pergi bersama-sama dengan teman-temannya sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa anak korban tidak pernah meminta ijin untuk keluar malam ataupun tidak pernah keluar malam-malam, malam pada saat anak korban minta ijin untuk pergi ke tempat duka karena pada saat itu yang meninggal adalah paman dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi Yetla Halenci Ranboki, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan pacaran dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa ataupun mengancam anak korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar atau menampel anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan mengatakan kepada anak korban bahwa "jika kamu cinta Terdakwa na kita berhubungan badan" dan juga setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengantar anak korban pulang dan dalam perjalanan pulang kerumah anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jika orang tua anak korban tidak mau lagi membiayai anak korban sekolah maka nanti semua biaya sekolah anak korban akan ditanggung atau dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sementara mencuci piring diacara duka (Alm) Maksen Ranboki kemudian saudara Ostenrik Alvia Kana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak korban ada mengirimkan pesan inbox ke akun facebook miliknya dan menyampaikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa jika anak korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dibelakang rumahnya dan setelah itu Terdakwa lalu menuju ke kuburan dan setelah Terdakwa sampai dikuburan anak korban sudah berada dibelakang rumahnya, selanjutnya saat ketika berada dikuburan Terdakwa melihat ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa menarik anak korban kebelakang kamar mandi kemudian Terdakwa mendengar ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) membangunkan kakak anak korban untuk mencari anak korban ditempat duka kemudian Terdakwa menarik anak korban ke hutan dibelakang rumah anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur, selanjutnya anak korban tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban, kemudian saya mengantar anak korban pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saya menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah vagina Anak korban ada mengeluarkan darah atau tidak ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban karena pada saat itu susananya dalam keadaan gelap;
- Bahwa selain menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga mencium bibir anak korban, meramas payudara anak korban serta Terdakwa juga memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong merk *Mens Wear* warna hitam kombinasi warna biru pada bagian depan Kaos terdapat tulisan *Chuck Converse Taoylor*;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk Prada Nomor 32;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna Merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah pada bagian depan dari kaos terdapat tulisan *Oakley Est 1991 Hockley* ukuran XI;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam B & R Nomor 27;
- 1 (satu) buah celana dalam merk *Ainian* warna krem kombinasi coklat;
- 1 (satu) unit HP (*hend phone*) Vivo Type 1812 warna merah beerta Sim Card Telkomsel 082 189 038 165;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu:

- Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto dan pada anak korban ditemukan :

- Tanda vital : napas sponan, frekuensi napas dua kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet arah jam satu dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, jam lima dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, arah jam tujuh dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam satu dan jam lima.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 19706/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama MELSIYANE RANBOKI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa Rahual Ora;
- Bahwa benar kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi Yetla Halenci Ranboki, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan pacaran dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ada memaksa serta mengancam anak korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;;
- Bahwa benar Terdakwa ada menampar atau menampel anak korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan mengatakan kepada anak korban bahwa "jika kamu cinta Terdakwa na kita berhubungan badan" dan juga setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengantar anak korban pulang dan dalam perjalanan pulang kerumah anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jika orang tua anak korban tidak mau lagi membiayai anak korban sekolah maka nanti semua biaya sekolah anak korban akan ditanggung atau dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal kejadiannya sekitar pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sementara mencuci piring diacara duka (Alm) Maksen Ranboki kemudian saudara Ostenrik Alvia Kana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak korban ada mengirimkan pesan inbox ke akun *facebook* miliknya dan menyampaikan kepada Terdakwa jika anak korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dibelakang rumahnya dan setelah itu Terdakwa lalu menuju ke kuburan dan setelah Terdakwa sampai dikuburan anak korban sudah berada dibelakang rumahnya, selanjutnya saat ketika berada dikuburan Terdakwa melihat ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa menarik anak korban kebelakang kamar mandi kemudian Terdakwa mendengar ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) membangunkan kakak anak korban untuk mencari anak korban ditempat duka kemudian Terdakwa menarik anak korban ke hutan dibelakang rumah anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur, selanjutnya anak korban tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban, kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat saya menyetubuhi anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan apakah vagina Anak korban ada mengeluarkan darah atau tidak ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban karena pada saat itu susananya dalam keadaan gelap;
- Bahwa benar selain menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga mencium bibir anak korban, meramas payudara anak korban serta Terdakwa juga memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor:
19706/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama MELSIYANE RANBOKI;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) potong Kaos oblong merk MENS WEAR warna hitam kombinasi warna biru pada bagian depan kaos terdapat tulisan chuck CONVERSE Taylor adalah kaos milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk PRADA Nomor 28 adalah celana milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi .
- 1 (satu) potong BH warna merah adalah BH milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam adalah celana milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi
- 1 (satu) potong Kaos oblong warna merah pada bagian depan dari kaos terdapat tulisan Oakley EST 1991 Hockley ukuran XL adalah kaos milik terdakwa dan yang terdakwa dikenakan dan yang terdakwa gunakan untuk membersihkan air sperma yang berada diatas perut sdr. MELSIYANE RANBOKI .
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam N & R, nomor 27 adalah celana yang terdakwa kenakan saat terdakwa menyetubuhi sdr. MELSIYANE RANBOKI.
- 1 (satu) potong celana dalam merk AiNian warna krem kombinasi cokelat adalah celana yang terdakwa kenakan saat terdakwa menyetubuhi sdr. MELSIYANE RANBOKI.
- 1 (satu) unit Hp (hand phone) VIVO type 1812 warna merah beserta Sim card Telkomsel 082 189 038 165 adalah Hp (hand phone) milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua: Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. .

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat/disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
3. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa RAHUEL ORA alias UAR. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wetten*) atau apabila seseorang melakukan



perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti menyepak, menendang atau memukul dengan tangan, menggunakan segala macam senjata. Sedangkan Ancaman kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban;

Bahwa, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Bahwa, kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Bahwa, yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya ;

Bahwa, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa Rahual Ora;
- Bahwa benar kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi Yetla Halenci Ranboki, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan pacaran dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ada memaksa serta mengancam anak korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;;
- Bahwa benar Terdakwa ada menampar atau menempelang anak korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan mengatakan kepada anak korban bahwa "jika kamu cinta Terdakwa na kita berhubungan badan" dan juga setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengantar anak korban pulang dan dalam perjalanan pulang kerumah anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jika orang tua anak korban tidak mau lagi membiayai anak korban sekolah maka nanti semua biaya sekolah anak korban akan ditanggung atau dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awal kejadiannya sekitar pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sementara mencuci

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piring diacara duka (Alm) Maksen Ranboki kemudian saudara Ostenrik Alvia Kana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak korban ada mengirimkan pesan inbox ke akun *facebook* miliknya dan menyampaikan kepada Terdakwa jika anak korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dibelakang rumahnya dan setelah itu Terdakwa lalu menuju ke kuburan dan setelah Terdakwa sampai dikuburan anak korban sudah berada dibelakang rumahnya, selanjutnya saat ketika berada dikuburan Terdakwa melihat ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa menarik anak korban kebelakang kamar mandi kemudian Terdakwa mendengar ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) membangunkan kakak anak korban untuk mencari anak korban ditempat duka kemudian Terdakwa menarik anak korban ke hutan dibelakang rumah anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur, selanjutnya anak korban tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban, kemudian saya mengantar anak korban pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat saya menyetubuhi anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan apakah vagina Anak korban ada mengeluarkan darah atau tidak ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban karena pada saat itu susananya dalam keadaan gelap;
- Bahwa benar selain menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga mencium bibir anak korban, meramas payudara anak korban serta Terdakwa juga memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 19706/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama MELSIYANE RANBOKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seksual melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam lingkup seksual dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini saksi Anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana tergambar pada fakta hukum tersebut diatas, sebelum melaksanakan niatnya terdakwa terlebih dahulu menarik korban kedalam hutan dibelakang rumah saksi Yetla Halenci Ranboki dan kemudian Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara menampar/menempeleng pipi anak korban. Perbuatan ia terdakwa yang demikian maka kami berkesimpulan bahwa dalam peristiwa dimaksud ia terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan / dikategorikan sebagai perbuatan membujuk.dengan cara kekerasan sehingga saksi Anak korban ketakutan dan menurut keinginan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan yaitu memasukan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jika dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum dokter, bahwasanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagaimana dielaborasi dibawah ini:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban Melsiyane Ranboki dan pelakunya adalah Terdakwa Rahual Ora;
- Bahwa benar kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat belakang rumah saksi Yetla Halenci Ranboki, yang beralamat di RT.10 RW.05 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan pacaran dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ada memaksa serta mengancam anak korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;;
- Bahwa benar Terdakwa ada menampar atau menempelang anak korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan mengatakan kepada anak korban bahwa "jika kamu cinta Terdakwa na kita berhubungan badan" dan juga setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengantar anak korban pulang dan dalam perjalanan pulang kerumah anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jika orang tua anak korban tidak mau lagi membiayai anak korban sekolah maka nanti semua biaya sekolah anak korban akan ditanggung atau dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awal kejadiannya sekitar pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sementara mencuci

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring diacara duka (Alm) Maksen Ranboki kemudian saudara Ostenrik Alvia Kana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak korban ada mengirimkan pesan inbox ke akun *facebook* miliknya dan menyampaikan kepada Terdakwa jika anak korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dibelakang rumahnya dan setelah itu Terdakwa lalu menuju ke kuburan dan setelah Terdakwa sampai dikuburan anak korban sudah berada dibelakang rumahnya, selanjutnya saat ketika berada dikuburan Terdakwa melihat ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa menarik anak korban kebelakang kamar mandi kemudian Terdakwa mendengar ibu kandung anak korban (saksi Yetla Halenci Ranboki) membangunkan kakak anak korban untuk mencari anak korban ditempat duka kemudian Terdakwa menarik anak korban ke hutan dibelakang rumah anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur, selanjutnya anak korban tidur dalam posisi terlentang diatas tanah tanpa alas lalu Terdakwa menarik dan membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut anak korban lalu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa kenakan untuk membersihkan sperma diperut anak korban, kemudian saya mengantar anak korban pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat saya menyetubuhi anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan apakah vagina Anak korban ada mengeluarkan darah atau tidak ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban karena pada saat itu susananya dalam keadaan gelap;
- Bahwa benar selain menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga mencium bibir anak korban, meramas payudara anak korban serta Terdakwa juga memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 19706/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama MELSIYANE RANBOKI;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, yang dihubungkan dengan Surat Visum et Repertum Nomor : B / 75 / II / 2019 / Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Victor Try Junianto diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Kaos oblong merk MENS WEAR warna hitam kombinasi warna biru pada bagian depan kaos terdapat tulisan chuck CONVERSE Taylor adalah kaos milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk PRADA Nomor 28 adalah celana milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi .
- 1 (satu) potong BH warna merah adalah BH milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam adalah celana milik sdr. MELSIYANE RANBOKI dan yang dikenakan saat terdakwa setubuhi

Yang telah disita dari saksi korban MELSIYANE RANBOKI dan didalam persidangan pun telah diakui oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi korban MELSIYANE RANBOKI dan juga bukan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban MELSIYANE RANBOKI;

Sedangkan mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Kaos oblong warna merah pada bagian depan dari kaos terdapat tulisan Oakley EST 1991 Hockley ukuran XL adalah kaos milik terdakwa dan yang terdakwa dikenakan dan yang terdakwa gunakan untuk membersihkan air sperma yang berada diatas perut sdr. MELSIYANE RANBOKI .
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam N & R, nomor 27 adalah celana yang terdakwa kenakan saat terdakwa menyetubuhi sdr. MELSIYANE RANBOKI.
- 1 (satu) potong celana dalam merk AiNian warna krem kombinasi cokelat adalah celana yang terdakwa kenakan saat terdakwa menyetubuhi sdr. MELSIYANE RANBOKI.
- 1 (satu) unit Hp (hand phone) VIVO type 1812 warna merah beserta Sim card Telkomsel 082 189 038 165 adalah Hp (hand phone) milik terdakwa.

yang telah disita dari terdakwa, dan didalam persidangan pun telah diakui oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari terdakwa dan juga bukan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa RAHUEL ORA alias UAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban yang masih berusia dibawah 18 Tahun;
- Perbuatan ia terdakwa telah merusak tatanan kehidupan dan bertentangan dengan azas-azas serta norma hukum, kesusilaan serta norma Agama dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUEL ORA alias UAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Olm



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong merk *Mens Wear* warna hitam kombinasi warna biru pada bagian depan Kaos terdapat tulisan *Chuck Converse Taoylor*;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk *Prada* Nomor 32;
- 1 (satu) buah BH warna Merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban *MELSIYANE RANBOKI*.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah pada bagian depan dari kaos terdapat tulisan *Oakley Est 1991 Hockley* ukuran XI;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam B & R Nomor 27;
- 1 (satu) buah celana dalam merk *Ainian* warna krem kombinasi cokelat;
- 1 (satu) unit HP (*hend' phone*) *Vivo Type 1812* warna merah beserta Sim Card *Telkomsel 082 189 038 165*;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa *RAHUEL ORA* alias *UAR*.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh *Fransiskus Xaverius Lae, S.H.*, sebagai Hakim Ketua, *Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.* dan *Fridwan Fina, S.H.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh *Yamal Yakson Laitera, S.H.*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh *Nelson A. Tahik, S.H.*, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,



Yamal Yakson Laitera, S.H.